



PENETAPAN

Nomor : 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara antara ;

M Yusuf, bertempat tinggal di Jalan Bengkuang Nomor 1 Rt 004 Rw 001 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Legality. Jl. Ujung Gurun Nomor 156, Padang Barat Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Andrian Syahbana, bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai li Nomor 4 Rt 005 Rw 001 Kelurahan Perumus Dalam Kecamatan Banjar Masin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**

Eko Posko Malla Asykar, bertempat tinggal di Jalan Singgalang Padang Rt 004 Rw 001 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang Povinsi Sumatera Barat, Ampang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Delfi Andri, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Palm View B.02 Rt 009 Rw 001 Kelurahan Perumus Luar Kecamatan Banjar Masin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan., Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA;

Telah membaca Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca segala surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Agustus 2024 dibawah Nomor : 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan :

- Penggugat : Hadir Kuasanya;
- Tergugat : Tidak Hadir;
- Turut Tergugat I : Tidak Hadir;
- Turut Tergugat II : Tidak Hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Kuasa Penggugat bahwa ianya mencabut surat Gugatannya yang diberikan melalui PTSP Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 19 September 2024 pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor : 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg, dengan alasan adanya kesalahan/kekeliruan data dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut surat gugatan sedangkan acara persidangan belum jawab menjawab, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonan Penggugat tersebut maka kepada Penggugat akan dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang tercantum pada diktum penetapan ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenan dengan itu;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan pendaftaran perkara Perdata No. 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Sayed Kadhimsyah, S.H selaku Hakim Ketua, Bakri, S.H, M.Hum dan Juandra ,SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Nomor 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 122/Pdt.G/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Rajul Afkar.SH., MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat dan tanpa di hadirinya Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

1. Bakri, S.H, M.Hum

Sayed Kadhimisyah, S.H

2. Juandra, SH, M.H

Panitera Pengganti

Rajul Afkar, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	70.000,-
- Panggilan	: Rp.	122.000,-
- PNPB	: Rp.	40.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- PS	: Rp.	-

Jumlah : Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)